



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 69 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 94 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dalam struktur organisasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah memandang perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 94 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 603), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) angka 3 huruf b dan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi DISPERINDAGKOP-UKM:
 - a. Kepala Dinas, terdiri atas:
 1. Sekretariat, membawahkan:
 - a) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
 - b) Subbagian Perencanaan.
 2. Bidang Perindustrian, membawahkan:
 - a) Seksi Pangan, Hasil Hutan dan Bahan Bangunan; dan
 - b) Seksi Kerajinan, Sandang dan Aneka Industri.
 3. Bidang Perdagangan, membawahkan:
 - a) Seksi Bina Usaha, Distribusi dan Informasi Perdagangan; dan
 - b) Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.
 4. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, membawahkan:
 - a) Seksi Koperasi; dan
 - b) Seksi Usaha Kecil dan Menengah.
 - b. UPT Dinas Daerah; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi DISPERINDAGKOP-UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Bidang Perdagangan sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Bidang Perdagangan sesuai dengan rencana kerja DISPERINDAGKOP-UKM;
 - b. pelaksanaan penetapan kebijakan Bidang Perdagangan;
 - c. penyusunan program dan kegiatan tahunan;
 - d. pengoordinasian:
 - 1. penyusunan roadmap pengembangan pasar;
 - 2. penyusunan regulasi dan kebijakan di bidang perdagangan;
 - 3. pelaksanaan kerja sama dengan perangkat daerah terkait mengenai pembinaan dan pengawasan izin usaha perdagangan;
 - 4. pembinaan aparatur dan pelaku usaha yang berkaitan dengan usaha perdagangan;
 - 5. penerbitan rekomendasi usaha perdagangan;
 - 6. pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran barang di tingkat distributor dan pengecer;
 - 7. pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting;
 - 8. pengembangan sarana distribusi perdagangan;
 - 9. pengawasan, pembinaan, evaluasi informasi pasar dan stabilisasi harga;
 - 10. pelaksanaan program dan kegiatan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; dan
 - 11. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi peningkatan penggunaan produksi dalam negeri.
 - e. penyusunan program Bidang Perdagangan;
 - f. perencanaan pelaksanaan pengembangan dunia usaha melalui promosi dan potensi dan peluang investasi di dalam/luar negeri;
 - g. penyiapan bahan kerja sama di bidang promosi dan pengembangan ekspor dengan stakeholder;
 - h. penghimpunan bahan dan data terkait penyusunan regulasi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
 - i. penyiapan bahan rapat koordinasi dengan, pengelola sarana perdagangan dan Kepala UPTD Metrologi dan Pengelolaan Pasar;
 - j. penunjukan koordinator pengelolaan pasar pada setiap pasar di masing-masing kecamatan bilamana diperlukan;
 - k. pelaksanaan pendataan, penataan dan pembinaan pedagang/pengguna jasa pasar/Pedagang Kaki Lima yang menempati kios, los, halaman pasar dan sarana perdagangan yang dibangun Pemerintah Daerah;
 - l. penyiapan bahan penerbitan izin pemakaian sarana perdagangan, los, kios, halaman pasar dan sarana perdagangan yang dibangun Pemerintah Daerah;
 - m. penyiapan bahan perencanaan penetapan target retribusi pasar dan sarana Perdagangan;
 - n. perencanaan pemeliharaan bangunan, penerangan pasar dan sarana perdagangan;

- o. perencanaan usulan pengembangan, pendirian, perluasan, rehab, pemindahan pasar dan sarana perdagangan;
- p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar dan toko modern dan atau gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi dan seminar dagang) skala lokal;
- q. perencanaan pendataan dan pengawasan terhadap alat Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang beredar;
- r. perencanaan fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian Sumber Daya Manusia (SDM) Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
- s. pelaksanaan pembantuan tugas atasan yang berkaitan dengan perencanaan fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian Sumber Daya Manusia (SDM) metrologi dan pengelolaan pasar;
- t. pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang UTTP;
- u. pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, Barang Dalam Kemasan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Internasional (SI);
- v. pembinaan operasional reparatir Ukuran, Takaran dan Perlengkapannya (UTTP);
- w. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan metrologi legal;
- x. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
- y. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Bidang Perdagangan;
- z. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- aa. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- bb. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- cc. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
- dd. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- ee. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Bidang Perdagangan, membawahkan:

- a. Seksi Bina Usaha, Distribusi dan Informasi Perdagangan; dan
- b. Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perdagangan dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan dan pengoordinasian rencana dan program kerja Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sesuai dengan rencana kerja DISPERINDAGKOP-UKM;
 - b. penyusunan program dan kegiatan tahunan;
 - c. penyusunan kegiatan Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
 - d. pengoordinasian penyusunan dan penganalisaan petunjuk teknis pembinaan kegiatan Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
 - e. penghimpunan bahan dan data terkait penyusunan regulasi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
 - f. penyiapan bahan rapat dan penyusunan koordinasi kegiatan Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
 - g. pelaksanaan:
 1. tugas dan kebijakan teknis kegiatan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. petunjuk teknis dan pengawasan standarisasi mutu produk dan jasa kegiatan Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
 3. pengoordinasian, kerja sama, bimbingan dan konsultasi serta mediasi kegiatan Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;;
 4. penyelesaian permasalahan atau pengaduan dari konsumen;
 5. penyelesaian persengketaan atau perselisihan antara konsumen dengan produsen;
 6. pelayanan umum dan informasi kegiatan Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga kepada masyarakat;
 7. pembinaan, pembimbingan, pengarahan kepada produsen dan konsumen;

8. inpeksi teknis dan sertifikat yang dilakukan oleh lembaga uji inpeksi teknis dan sertifikasi yang terakreditasi dan terintegrasi;
 9. kerja sama dengan instansi terkait skala kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kegiatan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
 10. pendaftaran dan pengembangan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
 11. evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan konsumen;
 12. kegiatan tertib niaga setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi pemerintah provinsi;
 13. fasilitas dan pembinaan serta pengendalian Sumber Daya Manusia (SDM) tertib niaga skala Daerah;
 14. pemfasilitasian perlindungan konsumen dan tertib niaga;
 15. pelayanan setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh Pemerintah Daerah;
 16. koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala Daerah bersama perangkat daerah provinsi terkait;
 17. sosialisai kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala Daerah;
 18. pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala Daerah kepada Kepala Bidang;
 19. pelayanan, pemberdayaan, memotivator perlindungan konsumen sesuai lingkup dan tugasnya; dan
 20. penyuluhan kegiatan Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
- h. pengoordinasian, pembimbingan, pemeriksa hasil pekerjaan, pengevaluasian kepada seluruh staf yang ada dibawah pengawasan Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga meliputi:
1. penjabaran rencana kegiatan menjadi tugas-tugas yang harus dilakukan seluruh staf yang ada dibawahnya;
 2. penghimpun saran dan masukan dari seluruh staf yang ada dibawahnya;
 3. penyampaian target waktu penyelesaian tugas program dan kegiatan kepada atasan;
 4. pembimbingan kepada staf yang ada dibawahnya terkait pelaksanaan tugas program dan kegiatan;
 5. pengidentifikasian kesulitan yang dialami staf yang ada dibawahnya dalam melaksanakan tugas program dan kegiatan;
 6. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
 7. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 8. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;

9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
10. penyampaian motivasi kepada staf yang ada dibawahnya terkait pelaksanaan tugas program dan kegiatan; dan
11. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - i. pemantauan pelayanan informasi kegiatan Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga kepada masyarakat;
 - j. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen dan tertib niaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. penyampaian saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang, yang berkaitan dengan kegiatan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
 - l. pelaporan kepada Kepala Bidang, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
 - m. asistensi/pembahasan rencana anggaran kegiatan Seksi Perlindungan Konsumen dengan satuan kerja terkait/panitia anggaran bersama Kepala Bidang;
 - n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
 - o. pelaksanaan kerja sama dengan perangkat daerah provinsi terkait terhadap UTTP, BDKT dan SI;
 - p. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
 - q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 2017

BUPATI BANGKA TENGAH,

IBNU SALEH


Diundangkan di Koba
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2017 NOMOR

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH



BUPATI BANGKA TENGAH,

IBNU SALEH